

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG
NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan No.118/Pid/B/2010/PN Pangkajene)**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1)

Oleh

**ARMIATY
45 090 601 62**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS " 45 "
MAKASSAR
2013**


HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Armiaty Arsyad** Nomor Stambuk **4509060162** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum




Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiang, SH.,MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH

Anggota : 1. Hj. Kamsilaniah, SH., MH

2. Yulia A Hasan, SH.,MH

3. Andi Tira, SH.,MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswai :


Nama Mahasiswa : ARMIATY A.
Nomor Stambuk : 45 09 060 162
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggah (Studi Kasus Putusan No.118/Pid/B/2010/PN Pangkajene)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2013

Disetujui

Pembimbing I



Dr. Fadli Andi Natsif, SH, MH


Pembimbing II



Andi Tira, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Baso Madiqng, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : ARMIATY A.
Nomor Stambuk : 45 09 060 162
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.118/Pid/B/2010/PN Pangkajene)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 1 Juni 2013

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Baso Madjong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat kekuatan, kesehatan, kelancaran, berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No. 118/Pid/B/2010/PN. Pangkajene)". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Penulis menyadari banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, namun berkat bimbingan, doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut bisa teratasi dengan baik.

Penulis dengan penuh keikhlasan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman, SH. MII selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr. Baso Madiung, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, SH. MH selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Tira, SH. MH selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan telah meluangkan waktunya kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.

6. Kakanda Ibu Hj. Nurhaedah, SE yang telah banyak memberi bantuan, semangat, dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Bony Daniel, SH. MH dan karyawan / karyawan Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep yang telah bersedia memberikan pendapat dan komentar dalam penulisan skripsi inidan telah meluangkan waktunya untuk penulis.
8. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas bantuan, dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Makassar. Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 8 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | |
| 2.1 Pengertian Kekerasan..... | 8 |
| 2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004..... | 30 |
| 2.3 Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan..... | 34 |
| BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| 3.1 Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri..... | 38 |
| 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Isteri dari Kekerasan Suami..... | 53 |

| | |
|----------------------|----|
| BAB 4 PENUTUP | 59 |
| 4,1 Kesimpulan | 59 |
| 4.2 Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 62 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Perwujudan keutuhan dan kerukunan rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Melihat ketentuan yang ada serta kondisi masyarakat Indonesia yang religius memberikan harapan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia haruslah di bangun dengan landasan cinta kasih yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat bagi orang yang

ingin membentuk keluarga yang didalamnya selalu diliputi oleh kekerasan dan ketakutan.

Pencegahan, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Peranan negara berdasarkan konstitusi tersebut di atas dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap isteri, baik berupa

tindakan pencegahan berupa upaya preventif dan preventif dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peranan dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan keluarga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri selaku korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berbagai peranan pemerintah, keluarga dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap isteri berupa tindakan pencegahan segala bentuk kekerasan, berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual merupakan persoalan yang sangat urgen dan prinsipil dalam kehidupan berumah tangga, sehingga diperlukan perhatian serius semua kalangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap isteri, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena tanpa kemampuan dan profesionalisme, niscaya tugas dan peranannya tidak akan terlaksana dengan baik.

Berbagai peranan dan tanggungjawab pemerintah, keluarga dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri hanya dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang memiliki peranan dan tanggung jawab secara berkesinambungan,

karena perlindungan hukum terhadap isteri tidak akan terwujud dengan baik apabila ketiga komponen tersebut di atas, saling berjalan sendiri dan tanpa koordinasi dengan baik, hal ini akan mengakibatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap isteri semakin meningkat.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya masih terus terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembauran hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Hampir setiap hari kita menyaksikan berita di media cetak maupun elektronik yang menampilkan berita - berita tentang kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak hanya terjadi dalam keluarga kalangan atas tetapi juga menimpa keluarga kalangan bawah. Walaupun masalah itu sudah berlangsung lama, tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan cenderung meningkat.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender, ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak atas persamaan, hak atas pekerjaan, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi) secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang.

Suatu fenomena dalam masyarakat Indonesia menganggap bahwa menceritakan tindak kekerasan suami sendiri adalah sama halnya dengan membuka aib keluarga sendiri, pada hal tindakan tersebut sudah termasuk tindak kriminal. Beberapa faktor yang menjadi kemungkinan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti: pengetahuan korban masih rendah, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, budaya, dan faktor ekonomi.

Masih banyak masyarakat khususnya seorang isteri saat ini yang belum mengetahui bahwa apa bila mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat

dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, hal ini semakin memberikan peluang kepada suami untuk melakukan tindak kekerasan.

Demikian pula dengan faktor agama, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan, tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri, fungsi pemukulan disini hanyalah sekedar mendidik, hal ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, suami adalah pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga.

Faktor budaya juga termasuk salah satu hal yang menyebabkan pihak korban tidak melaporkan karena ada anggapan bahwa persoalan keluarga apalagi itu menyangkut aib keluarga sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain, sekalipun orang itu adalah orang tuanya sendiri. Dengan kata lain masalah rumah tangga adalah masalah domestik.

Faktor ekonomi juga sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hal ini mengakibatkan seorang suami menjadi stress karena keadaan ekonomi yang tidak menentu dan sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan yang kurang, kemiskinan serta ketidak mampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami

isteri. Kebanyakan dari keluarga ekonomi lemah cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri seharusnya perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar isteri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak, maka dibutuhkan upaya untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

- a. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya di dalam permasalahan kekerasan suami terhadap isteri.
- b. Secara praktis dapat membantu, menyelesaikan kasus tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, yang semakin meningkat, dan bermanfaat bagi penegak hukum untuk dapat mengkaji ulang peraturan yang berlaku sehingga melahirkan peraturan yang berperspektif perempuan, yaitu peraturan hukum yang bersifat responsif terhadap hak perempuan sehingga peraturan hukum tersebut efektif melindungi isteri dari tindakan kekerasan suami.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan melukiskan/menguraikan tentang tindakan kekerasan suami terhadap isteri di Kabupaten Pangkep yang difokuskan pada perlindungan hukumnya. Metode yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif ditujukan kepada peraturan perundang-undangan yang bahan-bahan

hukum yang lain, sedangkan yuridis sosiologis melihat hukum tampak dalam kenyataan di masyarakat, melihat efektivitas hukum yang sedang berlaku memberikan perlindungan terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Daerah Kabupaten Pangkep dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pangkep merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki lembaga-lembaga yang konsern terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

3. Metode Penentuan Sampel

Sampel penelitian digunakan dengan cara purposive sampling. Pemilihan teknik tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa bentuk purposive sampling ini biasa diterapkan dalam penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah bahwa kepustakaan, laporan penelitian yang ada sebelumnya, data statistik dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librach Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi,.

2. Penelitian Lapangan (*Field researceh*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada tokoh masyarakat, istr, suami dan hakim dengan menggunakan pertanyaan terstruktur.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun sekunder, maka penulis akan mengolah dan menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapat gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kekerasan

Dalam bahasa Inggris, kekerasan dicitrakan "violence" yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata violence merupakan gabungan dari "vis" yang berarti daya atau kekuatan dan "latus" yang berasal dari kata "ferre" yang berarti membawa. Berdasarkan kata ini, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.

Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri. (Romli Atmasasmita, 1988 : 11)

Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja bahkan akibat yang dirasakan sama

yaitu penderitaan baik fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia.

Menguak kausa dari ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

Menurut Sudarto (1990 : 33) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga. Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum atau undang - undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma - norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang - undang.

Menurut Herkutanto (2000 :12) bahwa kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomi,

politis dan sosiopsikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan diatur/termasuk dalam pasal - pasal mengenai tindak pidana dengan korban perempuan seperti kesusilaan, perkosaan, penganiyaan, pembunuhan dengan pemberatan hukuman bila perbuatan tersebut terhadap orang dalam keluarga seperti ibu, anak/isteri.

Selanjutnya perbuatan - perbuatan yang termasuk kekerasan domestik (*domestic violence*) secara khusus memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia , sehingga kejahatan ini terjadi dibanyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga menjadikan kaum perempuan dan anak-anak sebagai korban utamanya. Mereka sering tidak berdaya untuk melepaskan diri dari situasi yang menekan ketenangannya itu.

Peran ayah, dalam banyak masyarakat telah dikukuhkan sebagai kepala keluarga yang mempunyai hak penuh untuk membesarkan, menetapkan masa depan, dan apa bila perlu - menghukum anggota keluarganya. Agar kekuasaan seorang ayah (atau ibu) tidak sampai merugikan keluarganya sendiri, beberapa Negara telah memiliki hukum yang dapat mencegah orang tua menyiksa anaknya, suami menyiksa isterinya atau sebaliknya isteri menyiksa suaminya.

Amerika Serikat memiliki Undang-Undang yang disebut sebagai *Violent Crime Control and Law Enforcement act 1994* yang didalamnya mencakup perlindungan terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, Tetapi banyak Negara, terutama Negara berkembang, belum memiliki perangkat hukum seperti itu karena masih dibayangi oleh ambiguitas budaya. Ambiguitas budaya disini maksudnya adalah masih banyak anggapan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan absolute atas keluarganya.

Bagi masyarakat yang demikian itu sulit untuk menerima pendapat tentang perkosaan oleh suami sendiri (*marital rape*). Misalnya di Indonesia sendiri, banyak reaksi keras menolak pencantuman pasal tentang *marital rape* tersebut dalam rancangan KUHP, karena mereka beranggapan adalah kewajiban isteri untuk selalu siap melayani keinginan seksual suaminya. Elli N Hasbiantoro (1998: 93-94) *Domestic violence* (kekerasan dalam Rumah Tangga) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak - anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di banding dengan laki - laki.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan. kekhususan *domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (*power relation ship*) antara korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib. Dalam konferensi dunia tentang perempuan yang ke empat di Beijing tahun 1995 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada :

"physical, sexual, and psychological violence accoumng in the family, including battering, sexual abuse of female children in the house hold, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non- spansal violence and violence related to exploitation."

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat), menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi hubungan

yang tidak setara antara perempuan dan laki - laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Perhatian terhadap rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan diantara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat dan bahkan merasakan adanya kekerasan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan :

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara me/wa wan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terhadap perempuan saja akan tetapi bisa saja terjadi terhadap suami, isteri, anak, dan orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja sebagai pembantu dan menetap dalam rumah tangga.

Romli Atmasasmita, menyebutkan kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan

undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dalam Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1 menyebutkan : yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 (a) dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan

dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Pasal 3 disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Hukum tidak memberikan batasan pengertian secara jelas tentang kekerasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kekerasan terhadap wanita. KUHP hanya menggunakan istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP - 355 KUHP, sedangkan Pasal 356 ayat(1) ke 1 e KUHP mengatur tentang tambahan hukuman sepertiga jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya/suaminya.

Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan

atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Dalam Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dalam Pasal 1 point 1 disebutkan : Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Hal ini karna yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya isteri saja, tetapi juga ibu, bapak, suami, anak, pembantu rumah tangga. Tetapi secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit sebagai kekerasan suami terhadap isteri. Penyempitan pengertian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karna pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri.

Dalam membahas kekerasan berbasis gender ini, erat kaitannya dengan subordinasi laki-laki terhadap perempuan.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dianggap paling rendah kedudukannya. Oleh karenanya, kenyataan membuktikan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki.

Secara umum, kekerasan berbasis gender dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan, baik yang bersifat nilai-nilai verbal, fisik, psikologis maupun seksual yang ditujukan kepada perempuan sebagai jenis kelamin.

Ruth Indah Rahayu (1999:67) mengatakan bahwa :

Pelembagaan kekerasan berbasis gender terjadi akibat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial yang berhirarki, mencakup wilayah ekonomi, politik dan budaya. Dalam hubungan sosial tersebut kaum perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkuasa dalam masyarakat. Di tingkat individual, pemilik kekuasaan itu dapat mewujudkan jati dirinya sebagai raja, guru, pacar, suami, teman, ayah, paman, tetangga, aparat keamanan, aparat sipil, dan sebagainya. Di tingkat yang lebih luas, keluarga dapat juga mewujudkan diri sebagai pemilik kekuasaan itu. Ada banyak keputusan-keputusan keluarga yang merupakan kekerasan berbasis gender, seperti menjual anak perempuan untuk mengantisipasi krisis ekonomi rumah tangga.

Badan PBB secara resmi mendefinisikan kekerasan berbasis gender pada tahun 1993, ketika Majelis Umum mengosankan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan :

Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karna jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan isteri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi

yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih luas lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan pada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, sehingga mengekalkan subordinasi perempuan.

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang sangat tradis. Seperti apa yang digambarkan oleh Sulistiyowati Irianto bahwa kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, baik secara individual, maupun terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial.

Sehubungan dengan kekerasan terhadap isteri ini, perlu diketahui pada yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan suami terhadap isteri.

Parha Ciciek (1999:210) bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain :

1. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Dalam rumah tangga ini berarti suami atas isteri. Isteri adalah sepenuhnya milik suami, sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami.
2. Masyarakat masih membesarkan anak dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari peran tersebut,

mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukkan isteri. Jika gagal, berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun, termasuk cara kekerasan demi menundukkan isterinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.

3. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
4. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja "Menutup mata" terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga orang lain yang tidak layak mencampurinya.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Hal ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta "mempunyai kelebihan-kelebihan" kodrati yang merupakan anugerah Tuhan.

Elli N Hasbianto (2000:67) mengatakan, secara garis besar

kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor :

1. Budaya patriarkat. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehkan mengontrol dan menguasai isterinya.

3. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.

1. Jenis kekerasan dari perspektif ahli.

Kristi E Purwandari (Archie Sudiarti Luhulima 2002 : 11)

mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikologis. Seperti : berteriak, menyumpah, melecehkan dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan seksual, seperti : melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan seksual/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa, hubungan seks tanpa persetujuan korban.
- d. Kekerasan finansial, seperti : mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.
- e. Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.

Herkutanto (1998 : 5) menyatakan jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi dari segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk diatas.

Lebih jauh Herkutanto (1998 : 5-6) membagi bentuk kekerasan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Penelantaran perempuan
- d. Pelanggaran seksual

Bentuk kekerasan menurut L. Marpaung (2005 : 102) adalah sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual
- b. Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (*domestic violence*)
- c. Perkosaan
- d. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi
- e. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan terdiri atas

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual dan
- d. Penelantaran ekonomi

Beberapa jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang hampir senada dengan pembagian UU No. 23/2004 juga dikemukakan oleh L. Marpaung (2005 : 105) yang membagi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

- a. Perkosaan, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual.
- b. Penganiayaan fisik, baik terhadap isteri, anak, maupun pembantu rumah tangga.
- c. Praktik kekejaman tradisional yang merendahkan status bagi perempuan.
- d. Penyiksaan mental. Perampasan kemerdekaan dan pemaksaan poligami.
- e. Penelantaran orang dalam rumah tangga.
- f. Perdagangan perempuan, eksploitasi perempuan, pemaksaan pekerja seksual anak.

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh isteri hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya yang termasuk bentuk kekerasan fisik adalah :

- a. Menampar ;
- b. Memukul ;
- c. Menarik rambut ;
- d. Menyulut dengan rokok ;
- e. Melukai dengan senjata ;
- f. Mengabaikan kesehatan isteri ;

Kekerasan psikologis/ emosional adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan ini apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan isteri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Bentuk lain adalah tidak mengizinkan atau membatasi untuk mengunjungi saudara maupun teman-temannya. Mengancam akan menceraikan dan memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban (Achi

Sudiarti Luhulima, 2000 : 36)

Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya ;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan bola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui isteri ;
- c. Pemaksaan hubungan ketika isteri sedang tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi ;
- d. Memaksa isteri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa isteri menjadi pelacur, dan sebagainya.

Dalam hukum pidana kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menentukan sebagai berikut ;

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dalam penjelasannya atas Pasal 285 KUHP, R Susilo mengemukakan bahwa perkosaan adalah bila laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia sedemikian rupa. Sehingga akhirnya si Wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Secara yuridis, perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini tidak mengenal perkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang terikat dalam perkawinan. Namun secara sosiologis dikenal adanya "*marital rape*" yang dapat dikonstruksikan seperti perkosaan versi pasal 285 KUHP namun minus unsur ikatan perkawinan.

Nursyahbani Katjasungkana (2002:42) mengemukakan bahwa

Dalam pasal 285 KUHP telah menempatkan isteri pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suami, pasal ini didasarkan pada asumsi bahwa para isteri harus selalu patuh pada kehendak seksual antara suami isteri, hukum tidak bertanggung jawab untuk melindungi si isteri karena isteri dianggap tidak patuh pada suaminya, ketentuan pasal ini berarti tidak menghukum "perkosaan" yang terjadi didalam perkawinan (*marital rape*) yang dihukum adalah pelaku perkosaan terhadap perempuan yang bukan isterinya.

Saat ini dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, secara eksplisit membuat norma baru yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga secara yuridis formal, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap isteri di kualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman pidana.

Muladi (Departemen Hukum dan HAM, 2005 : 48 - 49 yang dikutip dari Makalah Memperketat Delik Susila) mengemukakan beberapa bentuk perbuatan yang secara sosiologis-akademis dapat mengambil konstruksi kejahatan perkosaan, antara lain :

- a. *Forcible Rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi ;
- b. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar) ;
- c. Persetubuhan dengan persetujuan wanita namun persetujuan diperoleh dengan ancaman pembunuhan dengan penganiayaan ;
- d. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami,

- penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- e. Budaya bahwa isteri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
 - f. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
 - g. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
 - h. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
 - i. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya. Puji Susilowati : www.e-psikologi.com, 20 Februari 2008. Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri berhubungan dengan kekuasaan suami/ isteri dan diskriminasi gender di masyarakat.

Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap isteri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada isteri.

Kekuasaan suami terhadap isteri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam system ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja, karena keterlibatan isteri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistim dan kondisi sosial budaya, sehingga peran isteri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, pada kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, situasi inilah yang lazim disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Guse Prayudi, 2007:32).

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa ditengah-tengah lingkungan keluarga, bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga, misalnya anak atau isteri, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Lebih parah lagi, perilaku laki-laki dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki sebagai kepala keluarga.

Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai

subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotype, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti ketergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga. Selain itu rasa takut dan kekengganannya perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau diatasi.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik seperti memukul, menendang dll, termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual yang meliputi : pemaksaan hubungan seksual

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantara rumah tangga adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adat istiadat memegang peranan penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya di Indonesia, lazim ditekankan bahwa isteri harus menurut kepada suami, seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak terpenuhi, aksi kekerasanlah yang menjadi pelampiasannya seperti memukul, mencubit atau menjerwer (anak).

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi ditengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang

dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta. Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain : Pertama, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka.

Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku ketika korban pulang atau mereka bertemu kembali. Kedua, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi "didalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi.

Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau hanya membicarakannya saja sudah dianggap membuka aib keluarga. Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada system hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tentang Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau percekocokan rumah tangga biasa .Guse Prayudi (2007 : 39)

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (Dikdik M.Arif Mansur,2007 : 135-136) Bahwa adanya *non reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain, adanya *non reporting* disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
2. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat dipidananya pelaku.
4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. Si korban khawatir akan retalisasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuatnya enggan untuk melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

2.3 Upaya penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap isteri merupakan salah satu

bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individu atau masalah nasional, tetapi merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnational. Masalah ini disebut global karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM) yang diartikan sebagai hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Pertemuan-pertemuan internasional untuk membahas penanggulangan kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan di berbagai Negara, diantaranya :

1. Konferensi internasional hak asasi manusia PBB di Wina tahun 1993.
2. Pertemuan yang disponsori oleh *The National Council for Women's Right* di Brazil pada tahun 1986.
3. Seminar di Den Haag pada tahun 1993 yang bertema "*calling for change: internasional strategis to and against women*"
4. Konferensi yang diselenggarakan oleh *the association of women in the development* tahun 1991 yang mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu masalah kesehatan yang sangat penting.

Dari berbagai peristiwa diatas semakin jelas bahwa pergeseran pandangan telah terjadi dalam masalah kekerasan terhadap perempuan. Semula masalah kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa, kemudian dalam perkembangannya nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi persoalan yuridis saja akan tetapi merupakan suatu spirit yang besar berkaitan dengan hak asasi manusia.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui hak-hak asasi perempuan dalam deklarasi Wina dan program aksi bagian mendeklarasikan :

"Hak asasi perempuan dan anak perempuan tak dapat dihapuskan, yang bersifat integral dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia universal. Keikutsertaan penuh dan sama dari perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, social, pada tataran nasional, regional dan internasional dan pemberantasan segala bentuk diskriminasi atas jenis kelamin merupakan sasaran utama masyarakat nasional".

Kemudian komite perempuan *Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW)* merumuskan

kekerasan yang berdasarkan jenis kelamin (Muladi dan B. N 1984 : 46)

"Kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia perempuan atau yang mempengaruhi ketidaksetaraan perempuan, ini meliputi tindakan yang menimbulkan gangguan atau penderitaan fisik, mental atau kelamin, ancaman untuk melakukan tindakan demikian dan pencabutan kebebasan lainnya."

Ketentuan-ketentuan khusus dari deklarasi Wina dan program aksi yang diterima pada tahun 1993, dan dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia dan deklarasi Beijing dan rencana aksi yang diterima konferensi dunia tentang perempuan ke empat pada tahun 1995, masing-masing dari instrument menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau pada kekuasaan pejabat publik merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan :

"Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis terancam tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat."

Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *physical force* akan tetapi juga *non physical force*, misalnya *psychological force*, yang akibatnya tidak lebih ringan dari pada penggunaan *physical force*,

pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional. Sebagaimana yang dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh konferensi perempuan se dunia ke empat di Beijing pada tahun 1995 yakni : (Harkristuti Harkrisnowo, Depkumham, 2008:1)

"...Any act gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life..."

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan diatas merupakan refleksi pengakuan atas realita sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup didalamnya merupakan kekerasan jasmani, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga dalam masyarakat umum dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat kebijakan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang ini diharapkan mengubah paradigma lama yang selama ini terpatrit di masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah privasi, dapat diselesaikan dengan damai, merupakan aib yang tidak etis untuk diungkap.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri

Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri hampir sama dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena perempuan adalah pihak yang lemah.

Beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab terjadi kekerasan terhadap isteri

1. Faktor Sanksi Sosial.

Adanya sanksi sosial dari keluarga atau lingkungan, kemungkinan kekerasan terhadap isteri akan berkurang. Persoalannya, baik keluarga maupun lingkungan seringkali tutup mata. Bahkan ada anggapan kekerasan suami terhadap isteri adalah hal biasa/wajar, tidak dianggap persoalan sosial kemasyarakatan dan tidak perlu dicampuri orang lain dan tidak perlu diselesaikan menurut ketentuan hukum. Sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindakan terhadap isteri, dengan persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. Mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri

Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri hampir sama dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena perempuan adalah pihak yang lemah.

Beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab terjadi kekerasan terhadap isteri

1. Faktor Sanksi Sosial.

Adanya sanksi sosial dari keluarga atau lingkungan, kemungkinan kekerasan terhadap isteri akan berkurang. Persoalannya, baik keluarga maupun lingkungan seringkali tutup mata. Bahkan ada anggapan kekerasan suami terhadap isteri adalah hal biasa/wajar, tidak dianggap persoalan sosial kemasyarakatan dan tidak perlu dicampuri orang lain dan tidak perlu diselesaikan menurut ketentuan hukum. Sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindakan terhadap isteri, dengan persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. Mekanisme pengendalian sosial secara informal, yakni

dalam lingkungan sekitar, juga tidak kondusif dalam mendukung isteri yang menjadi korban untuk melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap dirinya kepada orang lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya.

Menurut hasil wawancara dengan Bakri, Kepala Unit Pelayanan Khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak Polres Pangkep (wawancara tanggal 21 April 2013) disebutkan :Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan kekerasan terhadap perempuan adalah disebabkan karena seperti misalnya tingkat pendidikan pelaku, keadaan kejiwaan (psikologi), yang tidak normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau pelakunya tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya dan juga mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dihukum karena melakukan suatu kejahatan kekerasan terhadap perempuan dengan hukuman yang sangat rendah, sehingga setelah ia menjalani hukuman tersebut kemungkinan ia akan mengulangi perbuatan kejahatan kekerasan terhadap perempuan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga kejahatan kekerasan

terhadap perempuan dan anak ini dapat juga ditinjau dari sudut kepribadian seseorang seperti misalnya pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut mempunyai pribadi yang selalu ingin melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian dalam melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga haruslah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan fasilitas yang disediakan atau diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk memproses kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) inilah setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban. Kepolisian yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bertujuan agar dapat memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman, mengayomi,

membimbing korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memvisum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bakri, Kepala Unit Pelayanan Khusus kekerasan Perempuan dan anak Polres Pangkep (wawancara tanggal 21 April 2013) menyebutkan bahwa :

Dalam melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kepolisian wajib :

1. Menyediakan sarana transportasi ke rumah atau sarana kesehatan lain terdekat dan menemani korban untuk mendapatkan pelayanan medis.
2. Menyediakan sarana transportasi dan mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
3. Menjamin korban untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi.
4. Menemani dan menjamin korban untuk mendapatkan barang-barang milik korban dan mengamankan harta bersama dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan paksa.
5. Menjamin dan melindungi barang bukti dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan secara paksa.
6. Melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
7. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan para saksi.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini di Ruang Pelayanan Khusus, mereka harus segera memeraikan mengenai nak-nak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Namun kepolisian wajib menangkap dan menahan pelaku segera setelah menerima Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas tindakan berupa : penganiayaan berat, kekerasan seksual, percobaan pembunuhan atau pembunuhan.

Setelah menerima laporan tersebut dan memperkenalkan identitas mereka, maka langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

Memberikan perlindungan sementara kepada korban: Perlindungan sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara diberikan dalam waktu 7 x 24 jam atau sampai dikeluarkannya surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara ini penting dilakukan karena dalam beberapa kasus korban kekerasan sangat membutuhkan perlindungan sementara ini dari tindakan kekerasan. Perlindungan sementara ini bisa terjadi kepada seorang isteri yang menginginkan perceraian dari suaminya. Untuk menghindari munculnya kekerasan yang akan dilakukan oleh suami, seorang isteri berhak mendapatkan perlindungan sementara. Perlindungan ini sangat penting dilakukan mengingat proses hukum yang terjadi pada korban kekerasan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kepolisian selama memberikan perlindungan sementara ini, dapat melakukan konseling dengan korban. Konseling yang dimaksud disini adalah seputar tanya jawab antara pihak kepolisian dengan korban guna memberikan arahan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di sini pihak kepolisian terlebih dahulu menanyakan identitas korban, setelah itu polisi menanyakan kepada korban apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, kekerasan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Dalam hal kepolisian melindungi korban, maka tidak terlepas dari tujuannya guna memberi rasa aman, nyaman, dan menghilangkan rasa takut korban. Hal penting yang harus ditanyakan kepolisian pada korban adalah sudah siapkah korban jika pelaku dalam hal ini suami untuk

ditangkap. Jika korban menyetujui hal ini dilakukan, di sinilah pihak kepolisian mengarahkan, membuka pikiran korban, jika pelaku ditangkap, maka bagaimana nasibnya, anak-anak, siapa yang akan menafkahi keluarga, menyekolahkan anak-anak. Hal ini sangat penting ditanyakan oleh pihak kepolisian pada korban karena ini menyangkut masa depan keluarga dan anak-anak.

Jika korban tidak mau kembali ke rumah dengan suaminya karena takut akan terjadi kekerasan berikutnya, maka pihak kepolisian akan membawa korban ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlu diketahui bahwa :

Kepolisian dalam peranannya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dalam hal ini pekerja sosial, pihak rumah sakit (petugas medis), pembimbing rohani dan relawan pendamping..

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang konsen terhadap hak asasi manusia dan pemerhati perempuan yang salah satunya kekerasan terhadap perempuan, Di sini Lembaga Swadaya Masyarakat telah menyediakan para petugas sosial untuk mengayomi dan mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Petugas sosial adalah tenaga profesi yang bekerja di Dinas Sosial ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan secara khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas

untuk melakukan intervensi sosial dengan kewenangan yang dimilikinya,

2. Faktor Budaya

Budaya bangsa Indonesia yang masih menganut budaya patriarkhi yang menggambarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Budaya patriarkhi melahirkan ketidaksetaraan hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila dihubungkan antara suami dan isteri, berarti adanya dominasi terhadap isteri karena kedudukan suami yang lebih tinggi. Dengan kedudukan ini suami dapat menguasai dan mengontrol isteri dan melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri. Dalam masyarakat tampaknya masih terdapat nilai yang cukup kuat bahwa perempuan harus tunduk, memahami dan selalu adaptasi pada suaminya.

Menurut Bakri Kepala Unit Pelayanan Khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak Polres Pangkep (wawancara tanggal 21 April 2013) bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini lebih dominan pada kekurangan komunikasi antara kedua pasangan suami istri, dan juga karena para korban enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka baru mau melaporkan kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi batas toleransi yang semestinya.

3. Faktor Penegakan Hukum

Kasus kekerasan terhadap isteri dijadikan delik aduan yang berbeda dengan kejahatan murni lainnya seperti pembunuhan. Disamping itu ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus ini menjadi faktor dominan. Dengan kelemahan penegakan hukum ini, suami merasa bebas melakukan kekerasan terhadap isterinya. Sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif dari aparat penegak hukum.

Kekerasan suami terhadap isteri terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan, hal ini juga menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para isteri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya.

Oleh karena itu, Hakim juga mempunyai pedoman sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas terdakwa, yang juga dapat melaksanakan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Pada dasarnya yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kasus Kekerasan Dalam Rumah

Tangga adalah bagaimana rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, dan mengenai bagaimana pula perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga dapat menentukan terhadap berat ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

2. Rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat, tentu membawa pengaruh terhadap kepentingan hukum yang akan diberikan kepada terdakwa pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjatuhan putusan yang dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringan pidana, baik yang dari undang-undang maupun dari luar undang-undang oleh Hakim, jangan sampai menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan pula point 1-10 dalam pedoman pemidanaan yang terdapat pada pasal 52 (baru) Naskah Rancangan KUHP Baru mengenai pedoman pemidanaan. Disamping itu semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan juga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam arti sehat jasmani dan sehat rohani.

4. Pada kasus konkrit di masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung, disadari maupun tidak, bahwa status sosial terdakwa maupun korban di masyarakat seringkali menjadi bahan pertimbangan putusan Hakim dalam memperberat maupun memperingan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dampak psikologis yang buruk akan selalu muncul kepada korban, dikarenakan oleh perbuatan yang menimpa dirinya yaitu masa depannya dan juga kepada keluarga korban.

Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep, wawancara, 28 April 2013) yaitu Bony Deniel. Bahwa:

Pada dasarnya faktor pertimbangan yang digunakan oleh hakim-hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rasa keadilan dan kemanusiaan. Hakim juga melihat faktor diri korban, bagaimana kondisi psikologis korban pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apakah masa depan korban akan sangat terganggu, sehingga tidak dapat lagi menjalani kehidupannya secara wajar dan normal", demikian jelas Beliau.

Lebih lanjut Beliau mengatakan,

Selama menjadi Hakim, Saya belum pernah menjatuhkan pidana maksimal pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena Saya juga mempertimbangkan akan keadaan si pelaku. Pelaku orang dewasa yang menjadi tumpuan hidup keluarga, sementara sang istri tidak bekerja pidana yang Saya jatuhkan minimal 3 sampai 6 bulan penjara, sementara pidana yang Saya jatuhkan minimal antara 6 sampai 18 tahun apabila sang istri dapat bekerja mencari nafkah. Hal ini saya lakukan karena saya juga mengingat akan kondisi pelaku, juga rasa

kemanusiaan terhadap diri pelaku. Namun saya juga mengutamakan kondisi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saya rasa akan lebih berat menanggung dan menjalani kehidupannya apabila sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami”.

Menurut Dasriani , “Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasti akan mengalami tekanan mental yang amat berat setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Oleh karena itu, Hakim harus dapat memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dengan seadil-adilnya bagi kepentingan kedua belah pihak, tetapi terutama bagi pihak korban, karena ia sudah menderita kerugian batin yang tidak dapat diganti dengan uang. Terlebih lagi, bagaimana nantinya agar keputusan yang diberikan itu dapat melaksanakan hak-hak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Hakim mempunyai peranan yang sangat besar demi mewujudkan hak-hak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pada masa mendatang pun, perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan takut atau segan untuk segera melaporkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya, karena ia tahu bahwa ia akan mendapatkan keadilan dari segi hukum dan hak-haknya akan diwujudkan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani kasusnya.

Hakim juga merupakan manusia biasa, namun karena profesinya itu, ia memiliki kekuasaan untuk "menentukan nasib" seseorang yaitu terdakwa melalui putusan yang diberikannya. Disamping itu, dengan keputusan yang telah dijatuhkan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hakim juga diharapkan mampu menunjukkan dukungan kepada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melalui perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

4. Faktor Ekonomi

Adanya pembagian peran seksual (*sex Role*) antara suami dan isteri, suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Peran suami sebagai kepala rumah tangga berarti suami adalah pencari nafkah, dengan demikian peran dan tugas suami lebih dominan, suamilah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarga. Dalam kondisi isteri yang tidak bekerja, isteri tidak akan memiliki akses ekonomi, tidak memiliki kemandirian ekonomi, sehingga isteri tergantung kepada suaminya. Kondisi ini membuat isteri harus mempertahankan perkawinannya karena pertimbangan ekonomi. Posisi ini terkadang dimanfaatkan oleh suami untuk berlaku sewenang-wenang terhadap isteri. Kekerasan terhadap isteri tidak saja karena isteri tidak mempunyai akses ekonomi, tetapi terhadap bagi isteri yang mempunyai kemampuan, kemandirian

ekonomipun dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Kemandirian ekonomi isteri membuat suami kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu suami tidak lagi memberi nafkah lahir kepada isterinya, tidak perlu lagi memberi uang belanja kepada isteri, karena isteri telah mempunyai penghasilan sendiri. Isteri yang mempunyai suami yang tidak bekerja akan berdampak pada psikologis suami. Perasaan rendah diri dihadapan isteri, mertua dan masyarakat dapat mengakibatkan frustrasi. Hal ini dapat membuat suami melepaskan kefrustasiannya kepada isteri.

5. Faktor Kepribadian Suami

Faktor ini berkaitan dengan lingkungan sekitar dari awal pertumbuhannya, perkembangannya dan perilaku sehari-hari. Hal ini disebabkan pula suami yang dilahirkan, dibesarkan, dan mendapat didikan yang keras dari orang tuanya. Peristiwa kekerasan dengan mengalami, melihat sang ayah yang memukul, menganiaya ibunya ketika kecil, akan membawa dampak bahwa kekerasan itu merupakan hal yang biasa, dan ini akan terulang kembali ketika ia melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Dalam beberapa kasus tertentu, kekerasan suami terhadap isteri disebabkan karena suami yang suka minum-minuman keras atau obat-obat terlarang, yang dapat mempengaruhi daya pikir dan

Dalam beberapa kasus tertentu, kekerasan suami terhadap isteri disebabkan karena suami yang suka minum-minuman keras atau obat-obat terlarang, yang dapat mempengaruhi daya pikir dan perilaku ketika suami pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sementara isteri menunjukkan sikap tidak senang pada tingkah suami, lantas suami merasa tersinggung, yang pada akhirnya suami melampirkan ketersinggungan dengan melakukan kekerasan pada isterinya.

Begitu juga dengan seorang suami yang suka berjudi/penjudi. Karena penghasilan yang kurang, sementara minat untuk berjudi tinggi, maka suami memaksa isteri untuk memberikan uang dan ketika isteri tidak memenuhi permintaan, suami akan melakukan kekerasan pada isterinya.

- 6. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh suami terhadap istrinya dalam kasus putusan Nomor 118/Pid.B/2010/PN. Pangkep** adalah faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran yang berakibatnya terjadinya kekerasan fisik terhadap istri. Faktor perilaku suami yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku buruk seperti sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada istri, sehingga memunculkan

respon dalam percakapan yang sering mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan, karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Suami

1. Bersifat Preventif yaitu dalam hal ini pihak kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bersifat Refresif yaitu penjatuhan hukuman pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga atau penerapan hukum pidana.
3. Pencegahan tanpa pidana.
4. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media.

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga da: lebih khusus lagi terhadap isteri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Hukum Positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap isteri. Dalam penyelesaian kasuskasus kekerasan isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selam itu, isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum Perkawinan.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan, menentukan dan melaksanakan pidana.

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pembedaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku.

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerahkan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*) 15

Di kalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah tujuan hukum pidana ini, salah satu misalnya Baharuddin Lopa yang mengatakan "Pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri".

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih

mengacu kepada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal-pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 (penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak).

Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) yang berbunyi :

"Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya".

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral jender (genderless) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak hukum seringkali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum. Hal ini disebabkan karena :

a. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat.

- b. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terantar, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara tapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan.
- c. Mayoritas isteri sangat tergantung baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya..

b. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Selain hukum pidana, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan sighth taklik talak sesungguhnya juga member perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya (Pawl 24).

Kemudian dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri, berdasarkan pawl ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

c. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).

Undang-undang yang baru saja diperlakukan yaitu sejak 22 September 2004 ini merupakan satu bentuk pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan antara lain terdapat dalam pasal - Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Komentar Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus putusan nomor 118/Pid/B/2010/PN. Pangkajene peneliti berpendapat bahwa putusan yg dijatuhkan oleh hakim yaitu selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan kepada pelaku KDRT sangatlah tidak memberi efek jera pada pelaku tersebut dan ini akan menimbulkan perasaan tidak percaya pada diri korban kepada pihak penegak hukum.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri antara lain: faktor sanksi sosial, faktor budaya, faktor penegak hukum, faktor ekonomi dan faktor kepribadian suami. Sedangkan suami melakukang kekerasan terhadap istrinya karena suaminya merasa tidak dihargai oleh istrinya. Sedangkan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri menurut kasus putusan No. 118/Pid/B/2010/PN. Pangkajene adalah faktor ekonomi.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan suami antara lain : 1. bersifat preventif yaitu mengadakan penyuluhan – penyuluhan tentang undang – undang PKDRT. 2. Bersifat refresif pemberian hukuman pada pelaku KDRT atau penerapan hukum pidana. 3. pencegahan tanpa pidana. 4. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan suami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Pasal 356 KUHP, dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Pasal 24. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Dan secara menyeluruh bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini.

4.2 Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri.
2. Dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2004, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada para penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja Convention Work, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Alumni, Jakarta. 2000.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UI Press Yogyakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Dikdik M. Arif Mansyur, *Suatu Tinjauan Ringkas Terhadap Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2007.
- Eli N. Hasbiantoro, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, dalam buku Menakar Harta Perempuan Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, Jakarta, 1998.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2007.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni Bandung. 2000.
- L. Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta. 1997.
- Muhammad Irfan Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Rafika Aditama, Bandung, 2001.
- Muladi dan B. N Arief, *Teori Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Alumni Bandung, 1984

- Nursyahbana Katjasungkana, *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Galang Printika, Yogyakarta, 2002.
- Parha Ciciek, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, Tha Asia Foundation, Jakarta. 1999.
- Ruth Indiah Rahayu, *Pola Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia*, Jurnal Perempuan, Edisi 9, November - Januari 1999.
- Romli Atrmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. 1988.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 1999.
- Sulistiyowati Irianto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, Edisi 10, Februari - April 1999.



UNIVERSITAS
BUSOWA



PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

Jl. Sultan Hasanuddin No. 38 Pangkajene

Telp. (0410) 21221-21224 Fax. 21221 Kode Pos. 90611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U14 /646 / HKM / IV / 2013 / PN. Pangkajene

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIGID TRIYONO, SH.MH.**
Nip : 040 064 495
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ARMIATY**
Nomor Stb : 4509060162
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mendapatkan data / Informasi bagi penyusunan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NO. 118/PID.B/2010/PN. PANGKAJENE**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 26 April 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE



SIGID TRIYONO, SH.MH

NIP. 040 064 495

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan sendiri yang didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan daftar pustaka.

Makassar, Mei 2013

Yang menyatakan

UNIVERSITAS

BOSOWA

ARMIATY A



P U T U S A N
No.118/Pid/B/2010/PN.Pangkajene

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas terdakwa sebagai berikut:

N a m a : MOERWADI ALIAS ADI BIN KAHARUDDIN;
Tempat lahir : Polman;
Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun /19 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle
Kabupaten Pangkep;
Pekerjaan : CPNS;

Dalam Perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20-09-2010 s/d 10-10-2010;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11-10-2010 s/d 19-10-2010;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26-10-2010 s/d 14-11-2010;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10-11-2010 s/d 09-12-2010;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-116/Pangk/10/2010 tertanggal 01 Desember 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOERWADI Als ADI Bin KAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 aya (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan.Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOERWADI Als ADI Bin KAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa yang pada menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga oleh karenanya pula Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan Terdakwa di atas, Penuntut Umum telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan putusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perk: PDM-116/Pangk/10/2010 tertanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOERWADI ALIAS ADI BIN KAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dalam Kompleks perumahan SD16 Manggalung Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle, Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban isteri sah terdakwa yaitu Pr. DASRIANI yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan istri sah terdakwa yaitu Pr. Dasriani berada di rumah, dan memberikan uang kepada istri sahnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran arisan tetapi Pr. Dasriani tidak mau mengambil uang tersebut karena terdakwa tidak pernah lagi berkunjung kerumah orang tua Pr. Dasriani, kemudian Rp. Dasriani keluar dari rumah dan hendak membawa anaknya ke Pustu Manggalung untuk berobat karena sakit dan terdakwa mengejanya dengan maksud memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Pr. Dasriani tetapi Pr. DASriani tetap tidak mau mengambilnya sehingga terdakwa menyimpan disiku sebelah kirinya, namun Pr. Dasriani menjatuhkan uang tersebut sehingga terdakwa marah kemudian terdakwa langsung memukul Pr. Dasriani dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dari arah belakang mengenai pada bagian belakang kepala kemudian Pr. Dasriani langsung terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri, setelah Pr. Dasriani sadar langsung sandar didinding sekolah karena Pr. Dasriani terasa pusing, setelah itu terdakwa mengambil anaknya kemudian menggendong ke dalam rumah terdakwa, lalu setelah Pr. Dasriani mengambil batu kecil kemudian melempari pantat terdakwa, kemudian pr. Dasriani masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa menempeleng Pr. Dasriani dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan karena terdakwa emosi Pr. Dasriani berteriak-teriak ingin mengambil anaknya yang digendong oleh terdakwa, setelah



itu Pr. Dasriani masuk kedalam kamar mau mengambil anak keduanya tetapi terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar langsung menempeleng Pr. Dasriani dengan mengguanakan tangan kanan mengena bagian muka sebelah kiri, kemudian Pr. Dasriani mengambil kedua anaknya dengan cara menggendong dengan maksud untuk keluar dari rumah tetapi terdakwa melarang Pr. Dasriani untuk membawa kedua anaknya, kemudian terdakwa mengambil kedua anaknya setelah itu terdakwa langsung mendorong Pr. Dasriani keluar dari rumah, setelah itu datang orang tua Pr. Dasriani dan langsung melaporkan kejadian tersebut di polsek Mandalle.


Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1237/PUSK-MDL/IX/2010 tanggal 23 September 2010, yang ditanda tangani oleh Dr. Bulkis Natsir, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban yang bernama Pr. Dasriani Binti Haji Abdull Asis dengan hasil pemeriksaan Tampak kemerahan pada pelipis kanan berbentuk ruas jari sebanyak empat baris, tampak kemerahan pada pelipis kiri, Lebam pada sudut mata kiri, dan Nampak kemerahan pada puncak kepala akibat trauma benda tumpul dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan trauma benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MOERWADI ALIAS ADI BIN KAHARUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair diatas, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan istri sah terdakwa yaitu Pr. Dasriani berada dirumah, dan memberikan uang kepada istri sahnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran arisan tetapi Pr. Dasriani tidak mau mengambil uang tersebut karena terdakwa tidak pernah lagi berkunjung kerumah orang tua Pr. Dasriani, kemudian Rp. Dasriani keluar dari rumah dan hendak membawa anaknya ke Pustu Manggalung untuk berobat karena sakit dan terdakwa mengejanya dengan maksud memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Pr. Dasriani tetapi Pr. Dasriani tetap tidak mau mengambilnya sehingga terdakwa menyimpan disiku sebelah kirinya, namun Pr. Dasriani menjatuhkan uang tersebut sehingga terdakwa marah kemudian terdakwa langsung memukul Pr. Dasriani dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dari arah belakang mengenai pada bagian belakang kepala kemudian Pr. Dasriani langsung terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri, setelah Pr. Dasriani sadar langsung sandar didinding sekolah karena Pr. Dasriani terasa pusing, setelah itu terdakwa mengambil anaknya kemudian menggendong ke dalam rumah terdakwa, lalu setelah Pr. Dasriani mengambil batu keoil kemudian melempari pantat terdakwa, kemudian pr. Dasriani masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa menempeleng Pr. Dasriani dengan menggunakan tangan kanan mengena pada bagian pipi sebelah kanan karena terdakwa emosi Pr.



Dasriani berteriak-teriak ingin mengambil anaknya yang digendong oleh terdakwa setelah Pr. Dasriani masuk kedalam kamar mau mengambil anak keduanya tetapi terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar langsung menempeleng Pr. Dasriani dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka sebelah kiri, kemudian Pr. Dasriani mengambil kedua anaknya dengan cara menggendong dengan maksud untuk keluar dari rumah tetapi terdakwa melarang Pr. Dasriani untuk membawa kedua anaknya, kemudian terdakwa mengambil kedua anaknya setelah itu terdakwa langsung mendorong Pr. Dasriani keluar dari rumah, setelah itu datang orang tua Pr. Dasriani dan langsung melaporkan kejadian tersebut di polsek Mandalle.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan *Eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. DASRIANI BINTI H. ABDUL ASIS;
2. HJ. IBABA BINTI LACINDRANA;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. DASRIANI BINTI H. ABDUL ASIS:

- Bahwa saksi adalah istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 10.00 Wita di Rumah saksi yang terletak di Dalam Kompleks perumahan SD16 Manggalung Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle, Kab. Pangkep ketika saksi akan membawa anak saksi ke Pustu (Puskesmas Pembantu), suami saksi yaitu Terdakwa mengejar dari belakang dan memukul dengan tangan terbuka kepada bagian kepala dan muka dari saksi Dasriani sehingga saksi mengalami rasa sakit yang berakibat saksi jatuh dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa sejak malam sebelum kejadian sampai kejadian tersebut diatas, terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa sebagai pasangan Suami-Istri yang berakhir dengan kejadian tersebut diatas;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa kepada saksi yang mengatakan Terdakwa memukul saksi dikarenakan saksi menjatuhkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi dengan jalan menempatkannya di siku saksi pada waktu saksi akan berangkat ke Pustu dan Terdakwa mengejar dari belakang, saat itu saksi benar-benar tidak tahu Terdakwa memberikan uang tersebut di siku saksi karena saat itu saksi sedang menggendong anak saksi dan kalau uang itu akhirnya jatuh maka hal tersebut adalah bukan sesuatu yang saksi lakukan dengan sengaja;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi sempat dirawat inap di Puskesmas Pembantu selama 2 (dua) hari;



- Bahwa pada waktu akan dibawa ke kantor Polisi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat menjenguk saksi di Pustu dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Terdakwa pada waktu ditahan di Rumah Tahanan dan sejak saat itu hubungan antara saksi dengan Terdakwa sebagai suami-isteri telah kembali baik dan saksi sebenarnya bermaksud mencabut pengaduan yang telah saksi ajukan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan kesalahan terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa saksi sangat berharap hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai suami-isteri dapat kembali rukun dan tidak pernah terpikirkan untuk bercerai dan ingin agar sidang perkara ini segera selesai agar Terdakwa dapat segera berkumpul kembali bersama dengan saksi dan anak-anak saksi dan Terdakwa yang sangat membutuhkan Terdakwa;
- Bahwa yang menafkahi saksi dan anak-anak saksi dan Terdakwa selama ini dan bahkan selama Terdakwa dalam tahanan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. HJ. IBABA BINTI LACINDRANA;

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi DASRIANI BINTI H. ABDUL ASIS dan sekaligus mertua dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 saksi diberitahu tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anaknya yaitu saksi Dasriani yang terjadi di tempat tinggal Terdakwa dan saksi Dasriani di Dalam Kompleks perumahan SD16 Manggalung Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle, Kab. Pangkep sehingga atas kejadian tersebut saksi kemudian mengantar saksi Dasriani mengadukan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi yaitu saksi Dasriani dirawat inap di Pustu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi Dasriani;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sebagai Ibu sekaligus Mertua dari saksi Dasriani dan Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran diantara keduanya dan baru kali ini mengetahui terjadi pertengkaran diantara keduanya yang berakhir dengan pemukulan;
- Bahwa sebagai ibu dan Mertua, saksi berharap antara saksi Dasriani dan Terdakwa dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri dan mengharapkan perkara ini tidak berlarut-larut apalagi saksi Dasriani sebenarnya hendak mencabut pengaduannya;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dan saksi Dasriani sebagai suami isteri sudah baik kembali karena Terdakwa menjenguk saksi Dasriani pada waktu di rawat di Pustu dan saksi Dasriani menjenguk Terdakwa pada waktu ditahan di Rutan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan tindakan Terdakwa terhadap saksi Dasriani dan berharap Terdakwa mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;


Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi Dasriani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 di Dalam Kompleks perumahan SD16 Manggalung Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle, Kab. Pangkep ketika saksi Dasriani hendak pergi keluar rumah dengan menggendong anak, Terdakwa mengejar saksi Dasriani dengan maksud untuk memberikan uang dan setelah terkejar Terdakwa memberikan uang tersebut yaitu uang kertas Rp. 100.000,- (seribu rupiah) di siku saksi Dasriani yang saat itu sedang menggendong anak, tetapi ternyata saat itu Terdakwa melihat uang tersebut jatuh dan karena menduga saksi Dasriani menjatuhkannya, Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa memukul dengan tangan terbuka kepada bagian kepala dan muka dari saksi Dasriani dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dasriani terjatuh sedang Terdakwa sendiri segera membawa anak yang sedang digendong saksi Dasriani dan kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Dasriani pingsan karena Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sembari menggendong anak;
- Bahwa sejak malam sebelum kejadian antara Terdakwa dan saksi Dasriani sebagai pasangan suami istri terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada sore harinya saksi dijemput oleh petugas kepolisian dan sebelum ke kantor Polisi, saksi sempat mampir ke Pustu tempat saksi Dasriani dirawat untuk menjenguk sekaligus meminta maaf kepada Saksi Dasriani;
- Bahwa pada waktu ditahan di Rutan, saksi Dasriani bersama anak-anak saksi Dasriani dan Terdakwa datang menjenguk saksi Dasriani dan sejak saat itu hubungan diantara saksi Dasriani dan Terdakwa sebagai suami-isteri menjadi baik kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan saksi Dasriani dan bahkan ingin kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi Dasriani ingin terbina lebih baik lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 DASRIANI BINTI H. ABDUL ASIS dan saksi 2 HJ. IBABA BINTI LACINDRANA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang satu sama lain berkesesuaian dan saling menguatkan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 di Dalam Kompleks perumahan SD16 Manggalung Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle, Kab. Pangkep, ketika saksi Dasriani hendak pergi keluar rumah dengan menggendong anak, Terdakwa



mengejar saksi Dasriani dan setelah terkejar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Dasriani yang saat itu sedang menggondong anak, tetapi ternyata saat itu Terdakwa melihat uang tersebut jatuh dan karena menduga saksi Dasriani menjatuhkannya, Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa memukul dengan tangan terbuka kepada bagian kepala dan muka dari saksi Dasriani dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dasriani terjatuh sedang Terdakwa sendiri segera membawa anak yang sedang digondong saksi Dasriani dan kembali masuk ke dalam rumah;

2. Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah diajukan dan terlampir dalam alat bukti surat berupa Berkas BAP (Berita Acara Penyidikan) yang juga telah dibenarkan oleh saksi Dasriani dan juga Terdakwa telah ternyata hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Dasriani adalah Pasangan-Suami-Isteri;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 DASRIANI BINTI H. ABDUL ASIS dan saksi 2 HJ. IBABA BINTI LACINDRANA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang satu sama lain berkesesuaian dan saling menguatkan serta semakin dikuatkan pula dengan barang bukti telah ternyata : hubungan antara Terdakwa dan saksi Dasriani sebagai suami isteri telah menjadi baik kembali dan bahkan saksi Dasriani menginginkan pengaduannya dapat dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Dakwaan Primair : melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Dakwaan Subsider : melanggar pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 terkait dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan pasal-pasal terkait tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga;
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" terletak diawal unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" yang merupakan unsur pokok perbuatannya padahal pembuktian unsur "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" akan sangat dipengaruhi dan tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok perbuatannya maka untuk keteraturan sistematika pembuktian, unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" akan dibuktikan terlebih dahulu dan apabila telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka yang dimaksud "melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 tersebut diatas yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 di Dalam Kompleks perumahan SD16 Manggalung Kp. Manggalung Desa Manggalung Kec. Mandalle, Kab. Pangkep, ketika saksi Dasriani hendak pergi keluar rumah dengan menggendong anak, Terdakwa mengejar saksi Dasriani dan setelah terkejar Terdakwa memberikan uang tersebut yaitu uang kertas Rp. 100.000,- (seribu rupiah) di siku saksi Dasriani yang saat itu sedang menggendong anak, tetapi ternyata saat itu Terdakwa melihat uang tersebut jatuh dan karena menduga saksi Dasriani menjatuhkannya, Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa memukul dengan tangan terbuka kepada bagian kepala dan muka dari saksi Dasriani dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dasriani terjatuh sedang Terdakwa sendiri segera membawa anak yang sedang digendong saksi Dasriani dan kembali masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, Majelis berpendapat jatuhnya saksi Dasriani menunjukkan saksi Dasriani kehilangan keseimbangan yang hal itu terjadi akibat saksi Dasriani mengalami rasa sakit yang timbul akibat pukulan dari Terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka kepada bagian kepala dan muka dari saksi Dasriani telah mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Dasriani

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Dasriani maka perbuatan terdakwa tersebut telah masuk kategori kekerasan fisik yang dimaksud dalam unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" dan oleh karenanya pula maka dengan demikian unsur tersebut dalam perkara a quo telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" dilakukan dengan memenuhi unsur "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 sebagai pasal yang terkait dengan unsure "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" maka yang dimaksud dengan "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" adalah

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah diajukan dan terlampir dalam alat bukti surat berupa Berkas BAP (Berita Acara Penyidikan) yang juga telah dibenarkan oleh saksi Dasriani dan juga Terdakwa telah ternyata hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Dasriani adalah Pasangan Suami-Isteri;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dan saksi Dasriani merupakan pasangan suami-isteri yang berarti Terdakwa adalah Suami dari saksi Dasriani dan saksi Dasriani adalah isteri dari Terdakwa maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa dalam kedudukannya sebagai suami dari saksi Dasriani yang oleh karenanya pula unsur "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur "Setiap orang dalam lingkup rumah tangga" maka terpenuhilah seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Majelis, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair Penuntut Umum dalam pendapat Majelis Hakim sudah terbukti maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala



perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berkaitan dengan diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya Terdakwa lindungi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dasriani telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara saksi Dasriani dan Terdakwa sebagai suami-isteri telah baik kembali;
- Bahwa saksi Dasriani menginginkan pengaduannya dapat dicabut;
- Bahwa Terdakwa adalah sumber nafkah keluarga dan memiliki tanggungan yaitu saksi Dasriani sebagai isterinya dan anak-anak hasil pernikahannya dengan saksi Dasriani;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang mengenai perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;


Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kadar dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang Majelis Hakim pandang setimpal bagi perbuatan Terdakwa dengan tujuan untuk keadilan dan memberi pembelajaran yang sepadan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat lebih menghargai dan menghormati hukum sehingga terwujud perlindungan dan penghargaan atas ketertiban umum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam paragraph di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memperhatikan secara menyeluruh berbagai aspek terkait baik *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice*;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 09 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Mengingat Pasal Pasal 44 aya (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOERWADI ALIAS ADI BIN KAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOERWADI ALIAS ADI BIN KAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 02 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam suatu pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 oleh kami I WAYAN YASA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BONY DANIEL, S.H. dan WAHYU SUDRAJAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DRS. KADIR GALA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HERAWANTI S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene serta terdakwa.